

# AL-DA'IM

*Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah*

*Vol. 4, No. 2, Juli - Desember 2018*



**MITRA BESTARI**

Abdul Hakim Mohad (*Universiti Sains Islam Malaysia*)  
Abdulroya Panaemalae (*Walailak University, Thailand*)  
Achmad Tohirin (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)  
Ahmad Tarmizi Talib (*Universiti Putra Malaysia*)  
Alimatul Qibtiyah (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)  
Heru Kurnianto Tjahjono (*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*)  
Imas Maesaroh (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)  
Mohammad Nuh (*Universitas Brwijaya, Malang*)  
Okrisal Eka Putra (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

**PEMIMPIN REDAKSI**

Andy Dermawan

**SEKRETARIS REDAKSI**

Bayu Mitra A. Kusuma

**DEWAN REDAKSI**

M. Rosyid Ridla; Aris Risdiana; Munif Solikhan;  
Achmad Muhammad; Nurmahni

**REDAKSI TAMU**

Shofi'unnafi (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)  
M. Irfai Muslim (*Institut Pertanian Bogor*)

**ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI**

Ayu Cahyanita Suharjo

**ALAMAT REDAKSI**

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

**Jurnal MD Terindeks Oleh:**



Jurnal MD menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)



## PENGANTAR EDITOR

### MEMPERKUAT PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM KAJIAN MANAJEMEN DAKWAH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018 ini pada akhirnya dapat diterbitkan. Edisi ini tersusun dari tujuh manuskrip karya penulis dari berbagai institusi pendidikan tinggi yang dikaji secara interdisipliner. Kita mulai dari manuskrip pertama karya Husnul Fikri dari Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik, Sekolah Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga. Studi yang dilakukan oleh Husnul merupakan kajian interdisiplin yang memadukan unsur manajemen dakwah, sejarah peradaban Islam, dan kebijakan publik. Dalam tulisannya, Husnul mengajak untuk mengingat kembali prestasi gemilang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pada masa itu menyandang dua peran sekaligus yakni sebagai *umara* dan *ulama*. Hasil penelitian Husnul menunjukkan bahwa metode dakwah yang diimplementasikan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah *uswatun hasanah*, *al-bikmah* dan *al-mujadalah* yang digunakan untuk memperkuat penyusunan kebijakan dalam bidang administrasi pemerintahan, ekonomi, hukum, dan penunjang lainnya.

Manuskrip kedua pada dasarnya masih memiliki keterkaitan isu dengan manuskrip sebelumnya yaitu mengkaji dinamika manajemen dakwah dan politik pemerintahan. Bedanya manuskrip kedua ini bukan lagi membahas sejarah, namun lebih pada isu kekinian dimana dakwah semakin kerap berkelindan dengan isu politik. Karya Candra Darmawan dari UIN Raden Fatah Palembang ini menyoroti kiprah ulama dalam politik praktis. Menurutnya, kehadiran ulama dalam politik seharusnya memiliki dampak positif karena ulama sebagai tokoh dakwah merupakan simbol moral. Namun faktanya ketika ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, maka mereka akan mengutamakan kepentingan politik partainya masing-masing yang berakibat pada kebingungan rakyat dan selanjutnya mereduksi kekuatan persatuan umat.

Selanjutnya manuskrip ketiga karya tiga akademisi dari IAIN Pontianak yaitu Patmawati, Fitri Sukmawati, dan Ibrahim yang membahas dinamika manajemen dakwah dengan pemberdayaan masyarakat dan kajian gender. Lokus dari penelitian ini adalah Nanga Jajang, sebuah perkampungan di pedalaman Ulu Kapuas yang dihuni oleh mayoritas muslim dengan pekerjaan sebagai penoreh getah, khususnya kalangan perempuan. Komunitas ini dalam kesehariannya mengalami kesulitan ekonomi sekaligus krisis pemahaman keagamaan. Sisi baiknya, mereka masih memiliki semangat beragama yang tinggi. Kondisi inilah yang memacu kegiatan dakwah melalui pembinaan keagamaan dengan pendekatan *participatory action research*, dimana perempuan penoreh getah yang menemukan masalahnya sendiri dan mencari solusinya secara kolektif. Hasil pembinaan menampakkan hasil seiring dengan tumbuhnya kemandirian sikap dan kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan Islam.

Bergeser pada manuskrip keempat karya Hasan Bastomi dari IAIN Kudus yang mengkaji manajemen dakwah dalam bentuk filantropi yaitu zakat. Menurutnya pengelolaan zakat yang optimal akan menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila dilakukan dengan beberapa langkah seperti adanya keteladanan dari para tokoh, revolusi cara berpikir, lembaga pengelola yang amanah, stakeholder yang berjalan beriringan, kontrol dan sistem pelaporan, dan peningkatan sinergi keluarga dengan badan amil zakat yang sudah ada. Adapun manuskrip kelima karya Etty Etriana dan Achmad Muhammad mengkaji tentang implementasi fungsi pengawasan pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian Etty menunjukkan bahwa implementasikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag DIY terhadap PPIU terkait pengawasan preventif dan korektif berjalan cukup baik yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah umrah dan pemberhentian terhadap PPIU yang tidak berizin.

Selain penelitian kualitatif di atas, Jurnal MD edisi ini juga menyajikan penelitian kuantitatif. Seperti manuskrip keenam karya Salman Hayati yang dilakukan atas dasar kegelisahan penulis pada banyaknya kasus diskriminasi dalam hal akses fasilitas umum, pendidikan, sistem keuangan, bahkan keagamaan pada difabel, khususnya anak. Hasil penelitian Salman

menunjukkan bahwasannya hak akses keagamaan bagi difabel di SLBI Qothrunnada dilaksanakan dengan optimal, terbukti dengan adanya fungsi manajemen dakwah yang dilakukan secara optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah tersebut. Adapun manuskrip terakhir karya Tufy Supriyanti dan Siti Fatimah dari Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga juga menggunakan metode kuantitatif. Penelitian Tufy menjelaskan tentang pengaruh aksesibilitas dan persepsi kualitas pelayanan sebagai variabel independen terhadap minat menabung sebagai variabel dependen di Perbankan Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Sedangkan variabel persepsi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.

Tujuh manuskrip yang disajikan dalam edisi ini adalah sebuah ikhtiar untuk menganalisa dan mencari solusi atas problematika manajemen dakwah dari berbagai lintas disiplin. Kajian lintas disiplin akan menawarkan berbagai perspektif baru sebagai solusi alternatif. Dari situlah tim redaksi sekali lagi menegaskan harapan akan munculnya *indigenous da'wah management* yang mampu menjembatani keragaman dan memperkaya kemanusiaan atau *bridging diversity, enriching humanity*. Tim redaksi menyadari bahwa dalam penyajian tujuh manuskrip tersebut masih terdapat berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk akselerasi perkembangan Jurnal MD ke depannya. Akhirnya tim redaksi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan edisi ini serta mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada Jurnal MD sebagai media publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk membangun profesionalisme keilmuan manajemen dakwah. Selamat membaca.

Yogyakarta, Desember 2018

Atas Nama Tim Redaksi

Bayu Mitra A. Kusuma





## DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
Dialektika Dakwah dan Kebijakan Publik Perspektif Umar Bin Abdul Aziz <i>Husnul Fikri</i>	117-132
Eksistensi Ulama Dalam Pergulatan Dakwah dan Politik di Indonesia: Studi Fenomenologi Dalam Isu Syara <i>Candra Darmawan</i>	133-147
Implementasi Dakwah Melalui Pembinaan Keagamaan Pada Komunitas Perempuan Penoreh Getah di Nanga Jajang Kapuas Hulu <i>Patmawati, Fitri Sukmawati, Ibrahim</i>	149-165
Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat <i>Hasan Bastomi</i>	167-186
Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta <i>Etty Etriana, Achmad Muhammad</i>	187-199
Manajemen Dakwah Pada Sekolah Luar Biasa Islam (SLBI) Qothrunnada Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Salman Hayati</i>	201-229
Pengaruh Aksesibilitas dan Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah: Studi Pada Anggota Komunitas Difabel Blora Mustika <i>Tufy Supriyanti, Siti Fatimah</i>	231-249



# DIALEKTIKA DAKWAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKTIF UMAR BIN ABDUL AZIZ

Husnul Fikri

*Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik, Sekolah Pascasarjana,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
E-mail: bagindorajo5@gmail.com*

## Abstrak

*Dinasti Umaiyah selama pemerintahannya memiliki empat belas orang khalifah, salah satu khalifah yang gemilang prestasinya adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia merupakan khalifah ke delapan dalam urutan para khalifah yang memerintah Dinasti Umaiyah. ia sosok pemimpin yang menjadi primadona dalam sejarah Islam, bukan hanya berkat kepemimpinannya menyandang dua peran bersamaan yakni umara dan ulama (aktor dakwah), melainkan kepiawaian ia dalam menggunakan metode dakwah dan menyusun kebijakan yang tepat guna. Tulisan ini mencoba menguraikan metode dakwah dan kebijakan-kebijakan yang ia implementasikan selama menjalankan roda pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui riset pustaka, dalam pelaksanaannya diawali dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan menganalisis data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode dakwah yang diimplementasikan Umar bin Abdul Aziz adalah metode uswatun hasanah, al-bikmah dan al-mujadalah. Adapun kebijakan yang diterapkan meliputi kebijakan dalam bidang administrasi pemerintahan, ekonomi, hukum dan kebijakan penunjang lainnya.*

**Kata Kunci:** *Dakwah, Kebijakan Publik, Umar bin Abdul Aziz*

## PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas metode dakwah dan kebijakan yang diimplementasikan oleh aktor publik, yaitu seorang pemimpin muslim pada masa kepemimpinan Dinasti Umaiyah. Secara spesifik, tulisan ini berusaha memaparkan khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dicermati sebagai aktor publik yang menjadi aktor utama dalam perumusan kebijakan. Tulisan ini menggambarkan bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mampu memikul jabatan sebagai *umara* (pemimpin) sekaligus *da'i* (aktor dakwah) dalam menjalankan

roda pemerintahannya, yang dibuktikan dengan kemampuan Umar bin Abdul Aziz dalam memilih metode dakwah yang tepat dan membuat kebijakan yang relevan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Penulis berargumen, bahwa dakwah dan kebijakan dapat berhasil diimplementasikan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, disebabkan kepiawaian khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memetakan *mad'u* (sasaran dakwah), memilih metode dakwah dan mengutamakan masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian melalui berbagai kebijakan.

Tulisan ini berkontribusi pada tataran kajian aktor publik yang mampu mengkolaborasikan posisinya sebagai *umara* sekaligus *da'i*. Dalam perdebatan akademik, kajian ini berusaha mencermati bagaimana kedudukan/jabatan difungsikan sebagai sarana dakwah yang dibungkus dalam bentuk kebijakan. Pada dasarnya, kajian-kajian terkait dakwah dan kebijakan sudah dilakukan oleh para sarjanawan Muslim Indonesia khususnya. *Pertama*, Muhamad Abdul Aziz Wibowo dalam karyanya mengenai “komunikasi Dakwah Kepemimpinan Umar ibn Abdul Aziz” memaparkan bahwa komunikasi dakwah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz lebih mengedepankan model komunikasi Aristoteles dengan metode *al-bikamah*.<sup>1</sup> *Kedua*, Kuliman dalam karyanya “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz” menguraikan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dengan menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, pengoptimalan *jizyah*, *keharaj*, *usyur*, *ghanimah*, dan pajak. Meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengoptimalkan alokasi belanja untuk kesejahteraan rakyat dengan menciptakan fasilitas ekonomi yang baik dan membenahi bidang pertanian. Adapun dampak kebijakan tersebut kesejahteraan rakyat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang dikarenakan banyak non muslim yang Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Aziz Wibowo, “Komunikasi Dakwah Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis”, *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Intan, 2018.

<sup>2</sup> Kuliman, “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz”, *Jurnal Ipteks Terapan: Research of Applied Science and Education Vol. 8 No. 2*, (2016).

Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari studi yang sudah ada, penelitian ini akan menelusuri metode dakwah dan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah. Penelitian ini penting, dikarenakan studi yang membahas metode dakwah dan kebijakan menyeluruh yang diimplementasikan masih minim dilakukan, di sisi lain penulis ingin mencermati kedudukan/jabatan bukan semata sarana mencari keuntungan melainkan wadah untuk berdakwah. Dalam tulisan ini, ada perbedaan dengan karya-karya sebelumnya yakni pada tataran metode dakwah dan menyoroiti kebijakan yang dikeluarkan Umar bin Abdul Aziz secara menyeluruh bukan hanya pada aspek tertentu. Metode dakwah dan kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz dijadikan pilihan dalam tulisan ini dikarenakan khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin dalam sejarah Islam yang memiliki predikat cemerlang dalam kepemimpinannya, meskipun masa kepemimpinannya terbilang cukup pendek yakni 2-3 tahun, namun kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran dapat diperoleh.

Penelitian ini berusaha menguraikan lebih dalam mengenai bagaimanakah metode dakwah dan kebijakan yang diimplementasikan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memikul peran sebagai *umara* (pemimpin) dan *da'i* (aktor dakwah), pada akhirnya tulisan ini diharapkan memberikan sumbangsih pada tataran metode dakwah dan kebijakan yang disiasati oleh aktor publik yang memikul peran sebagai *umara* (pemimpin) dan *da'i* (aktor dakwah) pada masa sekarang.

## **BIOGRAFI UMAR BIN ABDUL AZIZ**

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang putra Syiria yang dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 61 H. Dia memiliki nama Abu Hafash Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam ibnul 'Ash bin Umaiyyah bin Abdi Syam. Ibunya bernama Laila Ummi Ashim bin Umar bin Khattab. Dengan demikian, jelas bahwa ayahnya adalah keturunan bangsawan Bani Umaiyyah dan dari pihak ibunya bersambung dengan orang besar Islam yang amat terkenal yakni Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz terpilih menjadi khalifah Bani Umaiyyah dalam usia 37 tahun, dia menggantikan khalifah sebelumnya yakni Sulaiman. Dia merupakan khalifah kedelapan dari khalifah Bani Umaiyyah. Pada masa khalifah Walid I (86-96 H) dia

menjabat gubernur wilayah Hijaz, yang mana atas perintah khalifah Walid I membangun dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah beserta Masjid Al-Harram di Mekah. Umar bin Abdul Aziz pernah menjabat sebagai *Al-Katib*, jabatan *Al-Katib* itu bermakna sekretaris dan merupakan panggilan bagi seseorang yang menjabat kepala sebuah departemen pemerintahan seperti halnya dengan panggilan *Secretary of State* maupun *Secretary of Foreign Affairs* di dalam ketatanegaraan Inggris dan Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Umar bin Abdul Aziz menggali ilmu pengetahuan di Madinah, dalam lingkungan kota suci itulah Umar bin Abdul Aziz dibesarkan dan tumbuh berkembang. Dia meriwayatkan hadits dan memperoleh ilmu fiqh dari sekelompok sahabat yang ahli dalam bidang itu, diantaranya Anas bin Malik. Umar bin Abdul Aziz belajar kepadanya dan meriwayatkan hadits dari padanya. Ia juga pernah belajar kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, paman dari ibunya sendiri, disamping itu ia juga pernah belajar kepada Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa orang tokoh tabi'in diantaranya Sa'id ibn Musaiyab, Urwah bin Zubeir, Salim bin Abdillah bin Umar.<sup>4</sup> Demikianlah guru-guru yang telah mengasuhnya terdiri dari tokoh-tokoh yang hebat dan menonjol di zamannya, dan berkat kesungguhannya menuntut ilmu akhirnya Umar bin Abdul Aziz berhasil menjadi seorang alim yang disegani, sehingga seorang alim yakni Mahram bin Mimum mengaku dengan segala kekagumannya terhadap Umar bin Abdul Aziz dengan ucapan "Tidak ada Ulama di hadapan Umar melainkan murid-murid belaka."

## **PENGANGKATAN UMAR BIN ABDUL AZIZ MENJADI KHALIFAH**

Khalifah demi khalifah datang pergi silih berganti, Walid ibn Abdul Malik meninggal dan digantikan oleh adiknya Sulaiman ibn Abdil Malik. Sebelum meninggalnya Sulaiman ibn Abdil Malik sudah ada keinginannya untuk mencoba keturunannya sendiri menjadi khalifah, yakni Ayyub ibn Sulaiman akan tetapi ia masih kecil. Melihat hal ini, khalifah Sulaiman bermusyawarah dengan menteri kepercayaannya yakni Raja' Ibn

---

<sup>3</sup> Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Ummayah I di Damaskus*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 173.

<sup>4</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 78.

Haiwah dan membuat surat wasiat bahwa yang akan menggantikannya menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Tetapi surat wasiat itu tidak boleh dibuka melainkan di depan umum di Masjid disaksikan oleh mata orang ramai. Khalifah Sulaiman ibn Abdil Malik sebelum meninggal telah memanggil para pembesar untuk sudi memba'i'at pengganti dirinya yang tercantum di dalam surat wasiat yang masih tertutup. Semua para pembesar menyetujui hal itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>5</sup>

Pada hari khalifah Sulaiman meninggal dunia, berkumpul lah rakyat beserta pembesar-pembesar negara di Masjid. Di sanalah di buka surat wasiat khalifah yang masih rahasia itu. Tidak ada manusia yang mengetahui wasiat itu, kecuali seorang menteri paling terpercaya oleh khalifah yakni Raja' ibn Haiwah. Ia kemudian tampil ke depan dan membuka surat wasiat tersebut, dan kemudian ia mengumumkan nama Umar bin Abdul Aziz. Mendengar nama itu yang muncul, maka seluruh hadirin pun serentak menyatakan persetujuannya, tetapi Umar bin Abdul Aziz yang hadir merasa terkejut sedemikian rupa, lalu ia mengucapkan *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*, seperti orang yang sedang ditimpa musibah, bukan rahmat. Kemudian ia berkata: "Demi Allah, ini sama sekali bukanlah atas permintaanku baik secara rahasia ataupun terang-terangan". Ia tetap mengelakkan diri dari jabatan itu dan kemudian ia naik mimbar dan berkata kepada hadirin: "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dibebani dengan pekerjaan ini tanpa meminta pendapatku lebih dahulu, dan bukan pula ia atas permintaanku sendiri dan tidak pula atas musyawarah kaum muslim. Sesungguhnya aku kini membebaskan saudara-saudara sekalian dari ba'iat yang terletak di atas pundak saudara-saudara terhadapku, maka pilihlah siapa yang kamu sukai untuk dirimu sekalian dengan bebas".<sup>6</sup>

Dengan demikian, Umar bin Abdul Aziz mencoba mempraktikkan demokrasi musyawarah dalam Islam dengan mengubah praktik-praktik yang selama Bani Umaiyah memerintah, sejak zaman Mu'awiyah ibn Abi Sufyan demokrasi itu telah dilanggar orang. Tetapi orang ramai telah serentak berkata: "kami telah memilih engkau wahai Amirul Mukminin, dan kami telah rela terhadap engkau. Perintahkanlah kami dengan baik

---

<sup>5</sup> Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, (Jakarta: Pedomana Ilmu Jaya, 1988), hlm. 67.

<sup>6</sup> Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar...*, hlm. 68.

dan berkah”. Diangkatnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah oleh Sulaiman tidak terlepas juga dari membayar hutang budi kepada Umar bin Abdul Aziz yang membela Sulaiman, ketika al-Walid memaksa dalam pertemuan rahasia antara khalifah dengan ketiga orang Gubernur Jenderal yaitu Musa, Hajjaj dan Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz menolak untuk mengkhianati seorang yang kepadanya memberikan sumpah setia menjabat sebagai Gubernur semasa Abd al-Malik selama tujuh tahun. Umar bin Abdul Aziz memprotes dengan kata lain wasiat Abd al-Walid itu sesudah al-Walid I, Sulaiman ibn Abd al-Malik menjadi putera mahkota, hanya dapat diubah apabila rakyat setuju, maka harus diserahkan dulu kepada kehendak rakyat.<sup>7</sup>

Setelah menjadi khalifah, terjadilah perubahan yang sangat luar biasa dalam diri Umar bin Abdul Aziz. Yang mana langkah awal yang dilakukan ialah ia kirim segala kekayaan ke kas negara, termasuk kekayaan ibu Negara yakni Fatimah binti Abdul Malik yang mendapat pemberian dari ayahnya. Di dalamnya terdapat kalung emas yang bernilai 10.000 dinar emas. Khalifah beralasan bahwa selama seluruh wanita negeri ini belum memiliki kemampuan memakai seharga kalung emas yang dimiliki ibu Negara, maka baginya dilarang Umar bin Abdul Aziz untuk memakainya. Seorang yang semulanya hidup serba mewah, lahir di istana, tumbuh dan hidup sebagai pangeran yang serba mewah, menjelma meninggalkan semua kemewahan untuk memikul tanggung jawab yang berat dengan semangat kepahlawanan. Dikembalikannya semua harta yang menjadi kemewahan khalifah ke *bait al-mal*, hal ini menunjukkan bahwa seakan-akan tidak ada lagi hubungan antara masa ia menjadi khalifah dengan masa sebelumnya.<sup>8</sup>

## **METODE DAKWAH UMAR BIN ABDUL AZIZ**

Metode dapat diartikan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, adapun dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata *methodos* yang memiliki arti jalan, yang dalam bahasa Arab disebut *thariq*.<sup>9</sup> Sedangkan definisi dakwah menurut Bakhial Khauli

---

<sup>7</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2015), hlm. 122.

<sup>8</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam...*, hlm. 12.

<sup>9</sup> Hasanuddin, *Hukum Dakwah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 35.



sebagaimana dikutip oleh Ghazali Darussalam menyebutkan bahwa dakwah adalah sebuah proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari sebuah keadaan kepada keadaan lain.<sup>10</sup> Adapun Syekh Ali Mahfudz sebagaimana dikutip M. Munir dkk menyebutkan bahwa dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang merugikan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>11</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud metode dakwah disini adalah cara-cara tertentu yang dipraktikkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada *mad'u* (sasaran dakwah) untuk menghidupkan nilai- nilai ajaran Islam agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mengacu pada pada Al-qur'an surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (An-Nahl: 125).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode dakwah meliputi tiga cakupan yakni *Pertama, al-Hikmah* yang dalam hal ini mengutip pendapatnya Ibnu Qoyyim menyebutkan bahwa hikmah dapat diartikan pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya, ketetapan dalam perkataan dan pengamalannya, hal ini tidak dapat dicapai kecuali dengan memahami al- qur'an, dan mendalami syariat-syariat Islam serta hakikat iman.<sup>12</sup> *Kedua, al-mau'idza al-basanab* menurut Imam Abdullah bin Ahmad an- Nasafi sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin menyebutkan

<sup>10</sup> Ghazali Darussalam, *Dinamika Ilmu Dakwah Islamiyah*, (Malaysia: Nur Niaga, 1996), hlm. 5.

<sup>11</sup> M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Pranedamedia Group, 2015), hlm. 7.

<sup>12</sup> Ibnu Qoyyim, *At-Tafsirul Qoyyim*, tth, hlm. 226.

bahwa *al-man'idza al-hasanah* merupakan perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan al-qur'an.<sup>13</sup> Ketiga, *al-mujadalah* didefinisikan sebagai tukar-menukar pendapat yang dilakukan oleh kedua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan memberikan argumentasi yang kuat.

Metode dakwah yang dipraktikkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah metode *uswatun hasanah*, yakni dakwah yang mengedepankan contoh yang baik melalui tingkah laku yang nyata sesuai dengan kode etik dakwah. Umar bin Abdul Aziz menerapkan metode dakwah *uswatun hasanah* dapat dicermati dari tingkah lakunya, Umar bin Abdul Aziz dan keluarga mengembalikan harta kepada *Baitul Mal*, peristiwa ini memberikan pelajaran bagi masyarakatnya bahwa apa yang dikenakan atas dirinya belum tentu cocok bagi orang lain, dengan kata lain Umar memberikan contoh bagi masyarakatnya agar ketimpangan sosial tidak terjadi. Dia menerapkan sikap hidup keras kepada diri dan keluarganya. Keteladanan yang aplikatif mengandung pengaruh yang besar dalam penyebaran prinsip, karena ia dapat dilihat dengan jelas, dicontoh dan diikuti. Bahkan *uswatun hasanah* merupakan salah satu senjata ampuh dakwah Rasulullah, buktinya dapat dilihat ketika pertama kali tiba di Madinah, hal yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid dan mempersatukan kaum Anshar dan Muhajirin dalam ikatan *ukhuwah Isalmiyah*.

Dalam peristiwa yang lain ditemukan bahwa Umar ibn Abdul Aziz menggunakan metode dakwah *al-bikmah*, hal ini dapat dicermati dari dasar pemerintahannya yang mengusung prinsip keadilan. Dia mengimplementasikan Islam yang berbicara terkait keadilan, rakyat tidak dibedakan tentang hak pelayanan dan peradilan, hasilnya ialah dapat merangkul kelompok penentang pemerintahan sebelumnya untuk menghilangkan rasa permusuhan seperti merangkul *mawali* dan berkurang jurang antara Arab dengan non-Arab.<sup>14</sup>

Dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tidak ditemui perlawanan dan kerawanan konflik seperti yang terjadi pada khalifah-khalifah sebelumnya. Situasi dan kondisi ini terjadi akibat keahlian

<sup>13</sup> Hasanuddin, *Hukum Dakwah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 37.

<sup>14</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam...*, hlm. 132.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam meredam pergolakan serta pemberontakan, khalifah mengaplikasikan metode dakwah *al-mujadalah* yang mengedepankan kepala dingin dalam berdialog. Peristiwa yang menggambarkan adanya praktek dakwah melalui metode *al-mujadalah* pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah khalifah memanggil para pemuka khawarij untuk berdialog dan bermusyawarah dengan mereka, yang mana sebelumnya belum pernah dilakukan oleh pemerintah terdahulu, sehingga pada masa pemerintahan terdahulu kelompok khawarij disebut sebagai kelompok yang membuat kacau dan huru-hura. Khalifah Umar bin Abdul Aziz justru menghilangkan praktik tersebut dan menggantinya dengan mengedepankan dialog untuk mencari solusi terkait benang kusut yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa metode dialog memberi pengaruh yang positif, sehingga masa khalifah Umar bin Abdul Aziz kaum khawarij mendukung kepemimpinannya dan tidak melakukan kekacauan dalam negeri.

## 1. Kebijakan dalam Bidang Administrasi

Langkah awal yang dilakukan khalifah adalah mengeluarkan berbagai kebijakan diawali dalam menata administrasi, terfokus kepada dua karakteristik. *Pertama*, memberikan jaminan keamanan bagi rakyat, demi mewujudkan ketenangan dan keamanan, ia meninggalkan kebijakan-kebijakan pendahulunya yang menfokuskan perluasan dan penguasaan negara. *Kedua*, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban, baik ia pribadi maupun kebijakan pemerintah yang netral dan berada di atas golongan, ras dan suku. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memperbaiki dan mengatur urusan dalam negeri. Kebijakan yang diterapkan diawali dengan memperbaiki internal yakni mengatur para penguasa dan pejabat daerah. Netral, dan adil dalam pemberian kesamaan hak, dan kewajiban kepada orang Arab dan *mawali*, mereka yang tidak cakap, tidak mampu, ber-KKN, dan lalim, serta tidak memihak kepada kepentingan rakyat dipecah tanpa pandang bulu serta diganti dengan orang yang shaleh dan jujur yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, serta berada di atas golongan, suku, dan ras. Misalnya Umar bin Abdul Aziz mengangkat para pejabat negara dari suku yang saling bermusuhan dan bagaikan hubungan antar kedua suku seperti

air dan minyak. Contohnya Umar bin Abdul Aziz mengangkat Adi ibn Artath sebagai gubernur Basra, Umar ibn Hubairah dan yang lainnya.<sup>15</sup>

## 2. Kebijakan dalam Bidang Hukum

Umar bin Abdul Aziz, khalifah saleh dan jujur dalam kebijakannya dibidang hukum dan keadilan tanpa pandang bulu, siapa pun yang salah, dihukum. Misalnya, karena tidak cakap, sangat thama', dan lalim, serta atas permintaan rakyat, Gubernur Andalusia yakni al-Hur yang diangkat oleh Sulaiman dipecat. Karena terbukti tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan ia licik, kejam, serta haus akan kekuasaan maka dengan sangat gusar Umar bin Abdul Aziz menurunkannya serta mengangkat Salamah sebagai penggantinya al-Salamah. Bukan hanya dipecat dan dihukum pejabat negara yang korup, tapi kebijakan Umar bin Abdul Aziz lebih dipusatkan untuk membangun negaranya secara moril.

## 3. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi

Kebijakan yang tak kalah hebatnya yang dikeluarkan Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah adalah dalam sektor ekonomi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pengembalian kebijakan ekonomi ke kebijakan lama yang dikeluarkan oleh Umar I yaitu kebijakan ekonomi di *sawad* yaitu penerapan *jizyah* dan *kharaj* bagi *dzimmi* petani dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka. Kebijakan ini diambil oleh Umar bin Abdul Aziz karena sebelum pemerintahannya, *jizyah* dan *kharaj* dipungut dari *mawali*. Ia membebaskan pajak itu dengan alasan nabi diutus bukan untuk memungut pajak dan mencari kekayaan, melainkan mengislamkannya. Ekspansi yang sedang berjalan sebelumnya, dihentikannya dan berbagai pungutan yang liar dan tidak manusiawi dihentikan. Misalnya, semula seorang *mawali* membayar *kharaj* dan *jizyah*, setelah memeluk Islam, ia hanya membayar *usyr*, 10% hasil pertanian bagi petani muslim. Akhirnya, terjadilah tekanan ekonomi yang sangat serius, maka melihat hal itu khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan untuk dikembalikan ke regulasi lama.

Dalam dekrit Umar bin Abdul Aziz yang akan datang, tanah *kharaj* tidak boleh menjadi tanah '*usyr*', yakni apabila seorang muslim membeli

---

<sup>15</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam...*, hlm. 125.

tanah dari pemiliknya tanpa izin pemerintah, maka transaksi jual-beli tanah itu batal dan tanah yang dibeli hak-milikinya hilang. Apabila seorang muslim ingin menggarap sawah itu, dengan persetujuan kedua belah pihak, ia ambil tanah dari *bait al-amal* sebagai tanah sewa untuk waktu tertentu dan dia harus bayar *kebaraj*. Setelah memeluk Islam *mawali* yang tidak pergi ke kota dan tetap tinggal di desa yang tetap menggarap sawah dan menikmati hasilnya sebagai pemilik tanah. Mereka tidak membayar *kebaraj* melainkan bayar dengan *cash*, seharga *kebaraj*. Kaum buruh digaji menyamai ½ gaji para pegawai kerajaan dan system penggajiannya pun telah dirapikan. Inilah bukti besarnya perhatian dan kecintaannya terhadap rakyat khususnya untuk kaum miskin, sedang kekayaan diri dan keluarganya diserahkan ke *bait al-mal*, hidup dengan upah harian dari negara.<sup>16</sup>

#### 4. Kebijakan dalam Bidang Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan

Dalam pemerintahannya khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan dalam bidang agama dengan mengutus da'i-da'I Islam ke berbagai negara seperti ke Asia Selatan, Turki, Asia Tengah, Afrika, Andalusia, dan daerah lainnya dengan misi agar mereka semua masuk Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan Umar bin Abdul Aziz memerintahkan seluruh warganya untuk berbondong-bondong mempelajari hukum Islam disetiap bangunan terutama di masjid, dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan. Ia mengutus sepuluh pakar hukum Islam ke Afrika Utara untuk mengajar dan penyebaran ilmu mengajar hal-ihwal agama Islam disana termasuk penyebaran ilmu sains dan kedokteran. Dalam dua bidang ini, ia menyuruh golongan cendikiawan muslim agar menerjemahkan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab-kitab berbahasa Yunani, Latin, dan Suryani ke bahasa Arab, agar ilmu-ilmu dalam naskah-naskah itu dapat dicerna oleh umat Islam yang menjadi bahan kajian bagi para cerdik pandai pada ketika itu.<sup>17</sup>

#### 5. Kebijakan Mendasar untuk Menstabilkan Roda Pemerintahan

Disamping itu ada beberapa kebijakan mendasar yang dikeluarkan Umar bin Abdul Aziz untuk menstabilkan pemerintahannya, yaitu: *Pertama*,

<sup>16</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam...*, hlm. 130-131.

<sup>17</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam...*, hlm. 131.

membasmi feodalisme. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah keturunan kaum feodal Bani Umaiyah tetapi ia menentang feodalisme itu dalam tindak-tanduknya terutama selama ia memegang kendali pimpinan negara. Ia tidak setuju cara-cara kaum feodal yang menguasai beberapa bidang tanah luas untuk kepentingan kerabat-kerabat istana dan ia sendiri membuktikan, bahwa tanah-tanahnya yang luas itu telah diberikannya ke *baitul al-mal* untuk kepentingan seluruh kaum muslim. Ia tidak setuju, bahwa kaum kerabat istana harus diberi penghasilan dalam jumlah-jumlah yang besar yang diambilkan dari budget mata anggaran negara, walaupun mereka tidak bekerja dan beliau menganggap itu tidak adil. Dan semua cara-cara dan praktik-praktik feodalisme gaya lama itu sekarang ia hapus dan akhiri. Ia berpendapat bahwa harta negara adalah milik Tuhan yang harus dinikmati secara merata dan adil oleh para hamba Allah. Bukan oleh sekelompok kecil golongan manusia yang merupakan racun bagi rakyat banyak.

Disamping itu Umar bin Abdul Aziz mengurangi beban pajak yang biasa dipungut dari orang-orang Nasrani. Dan ia memerintahkan supaya menghentikan pemungutan pajak dari kaum Nasrani yang masuk agama Islam. Dengan begitu berbondong-bondonglah kaum Nasrani masuk Islam karena penghargaan mereka kepada ajaran-ajaran Islam, dan juga karena daya tarik pribadi Umar bin Abdul Aziz sendiri, di samping ingin bebas dari membayar pajak.<sup>18</sup>

*Kedua*, berkomunikasi dengan alim ulama. Sebagai seorang negarawan yang sadar betapa besar pengaruhnya para alim-ulama dalam masyarakat. Umar bin Abdul Aziz tidak mau menjauhi para ulama, untuk itu ia sering berkomunikasi dengan mereka sambil meminta fatwa-fatwa yang berharga untuk dijadikan pedoman dalam melayarkan bahtera negara yang sedang ia kayuh dan kemudikan. Di antara orang yang beliau hubungi adalah Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn Khattab dan ulama besar yang terkenal, yakni Hasan Basri. Dengan segala kerendahan hatin ia mengirim surat kepada ulama yang amat terkemuka di kala itu, untuk meminta fatwa kepadanya tentang kepala negara yang adil.<sup>19</sup>

*Ketiga*, menghidupkan syi'ar Islam. Berbeda dengan khalifah dan pembesar-pembesar Bani Umayyah yang tampil bermain di atas panggung

---

<sup>18</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: 2005), hlm. 194

<sup>19</sup> Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar...*, 80-81.

kekuasaan yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, gengsi, harta-materi dan kursi duniawi belaka tanpa memperhatikan nilai-nilai kerohanian dan spiritual, maka Umar bin Abdul Aziz membina umat dan membangun negara dengan lebih mengutamakan nilai kerohanian tanpa mengabaikan nilai-nilai yang lain. Umar bin Abdul Aziz tampil sebagai pemimpin yang kepemimpinannya menyerupai Rasulullah SAW dan para sahabat yang membangun dan membina umatnya di Madinah. Ia menempatkan dirinya sebagai kepala negara tetapi juga selaku pembangun dan Pembina kerohanian umat, sebagai juru petunjuk dan juru dakwah. Dengan begitu ia mengemban dua buah misi, misi sebagai *Umarah* yang memikul beban dan tugas bagaimana memberikan kemakmuran jasmani kepada umat, dan misi sebagai ulama dengan tugas kewajiban, bagaimana memberikan kemakmuran rohani spiritual kepada masyarakat. Kedua tugas kewajiban yang berat itu dapat ia jalankan dengan sekuat tenaga dalam masa yang relatif sangat singkat dan berhasil menggapai hasil yang amat mengejutkan.<sup>20</sup>

*Keempat*, menjalankan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Politik yang dijalankan Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan tugasnya adalah politik yang berdasarkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Politik yang berjalan di atas rel yang paralel dengan arti membangun negara dengan nilai-nilai kebijakan dalam segala bidang kegiatan kenegaraan dan masyarakat, disamping membasmi segala kemungkaran yang melekat sebagai kuman penyakit yang merusak tubuh negara dan masyarakat pada saat itu. Umar bin Abdul Aziz telah menjalankan kedua prinsip tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan segala ketulusan hati. Ia telah membangun negara dalam segala sektor yang diperlukan, ia membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, kantor-kantor pos dan dalam berbagai bidang prasarana yang amat vital bagi kehidupan masyarakat dan negara. Di samping itu ia bersihkan masyarakat dan negara dari hal-hal yang merusak keutuhan masyarakat dan negara.<sup>21</sup>

*Kelima*, memberantas bid'ah. Di antara langkah kongkrit yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan tugasnya adalah memberantas bid'ah yang telah merajalela pada zaman-zaman khalifah

<sup>20</sup> Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar...*, hlm. 95.

<sup>21</sup> Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz...*, hlm. 100



sebelumnya, suatu perbuatan mungkar yang merupakan warisan orde lama yang diterimanya. Tetapi ia tidak membiarkan hal itu berlangsung terus demi menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Ia mengembalikan umat Islam kembali kepada sunnah Rasulullah SAW yang murni tanpa ditempel-tempel dengan ajaran-ajaran dan adat jahiliyah.<sup>22</sup>

*Keenam*, mengadakan perdamaian. Hal luar biasa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah menghapuskan dan menghentikan kutukan dan celaan terhadap marhum khalifah Ali ibn Abi Thalib pada setiap kutbah jum'at, dan diganti dengan membacakan surah An-Nahl ayat 90. Umar bin Abdul Aziz tokoh yang pertama menghapuskan dan menghentikan kutukan dan celaan dari atas mimbar-mimbar masjid di dalam sejarah Daulat Umayyah.<sup>23</sup> Di sisi lain yang tak kalah pentingnya adalah mendekati kaum khawarij dengan pendekatan pribadi, diskusi dan dialog secara langsung disertai dengan daya tarik pribadi seorang kepala negara yang hidup amat sederhana seperti apa yang mereka saksikan dari dekat. Kaum khawarij beranggapan bahwa negara sekarang benar-benar dipimpin oleh seorang khalifah yang adil dan bertekad untuk melaksanakan hukum Allah di bumi-Nya ini dengan segala keikhlasan hati, dan sungguh-sungguh berbakti kepada masyarakat. Dengan gaya diplomasi dua jalur, khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat menundukkan kaum yang ekstrim dan radikal yang selama ini tidak mau tunduk kepada pemerintah mana pun juga.<sup>24</sup>

Pada masa Umar bin Abdul Aziz golongan Khawarij tidak pernah mengganggu keamanan yang selama ini oleh para pendahulu khalifah mencap sebagai kelompok yang membuat kacau dan huru-hara. Khalifah memanggil para pemuka Khawarij dan menjawab semua pertanyaan, siapa member wewenang kepada anda untuk menduduki jabatan sebagai kekhalifahan? Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, bahwa ia hanya berkuasa sementara, sampai rakyat memilih penggantinya yang tepat dan mampu, maka ia segera akan turun dari jabatan inih yang terpilih. Mendengar jawaban tersebut, mereka keluar dari

---

<sup>22</sup> Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*..., hlm. 103

<sup>23</sup> Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Ummayyah*..., hlm. 176.

<sup>24</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 78



istana khalifah sambil berkata “anda benar dan kami mendukungnya”.<sup>25</sup>

*Ketujuh*, kodifikasi hadits Rasulullah SAW. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil inisiatif untuk membukukan hadits-hadits Nabi untuk menjaganya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dengan maksud tertentu berusaha membuat hadits palsu. Di samping itu guna menjaga supaya hadits-hadit Nabi yang murni jangan lenyap bersama meninggalnya para sahabat yang menerima dari Rasulullah SAW sendiri. Orang yang pertama membukukan hadits adalah Ibnu Syihab Az-Zuhry atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian banyakkah perkembangan pembukuan dan penulisan hadits. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya berada dibawah para teolog, ia dikenal sebagai khalifah yang saleh dan zuhud. Satu-satunya dasar pemerintahannya adalah keadilan, ia mengamalkan ajaran Islam terkait keadilan secara utuh dan murni dalam pemerintahannya. Serta satu hal yang patut dicatat dan dijadikan contoh dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah ketegasannya dalam memecat para pejabat yang korup dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Dengan demikian kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dijadikan sebagai lembaran sejarah yang indah dalam sejarah Islam, kebijaksanaan dan kebijakan yang tepat menghantarkan Umar bin Abdul Aziz sebagai sosok yang dikagumi oleh rakyat dan di puji musuh para khalifah Umayyah sebelumnya. Pada akhirnya, kemampuan Umar bin Abdul Aziz mengemban amanah mengantarkan dia pada tataran pemimpin yang menjadikan jabatan/ kedudukan sebagai sarana untuk menjalankan misi dakwah. Peran aktor publik dalam hal ini Umar bin Abdul Aziz bukan hanya sebagai pemimpin negara melainkan aktor dakwah yang diwujudkan melalui berbagai program maupun kebijakan yang dia keluarkan dalam masa pemerintahannya.

## KESIMPULAN

Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang kedelapan dalam Daulah Umayyah, meskipun masa pemerintahannya sangat pendek, namun ia merupakan lembaran putih Bani Umayyah dan sebuah periode yang berdiri sendiri, mempunyai karakter yang tidak terpengaruh oleh

---

<sup>25</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam...*, hlm. 133

kebijaksanaan- kebijaksanaan Daulah Umayyah yang banyak disesali. Dia merupakan personifikasi seorang khalifah yang takwa dan bersih, suatu sikap yang jarang sekali ditemukan pada sebagian pemimpin Bani Umayyah. Masa khalifah Umar bin Abdul Aziz meskipun tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang menggemparkan, betul-betul menarik karena adanya ciri-ciri baru dan mulia dalam struktur pemerintahannya. Metode dakwah yang diimplementasikan pada masa kepemimpinannya yakni metode *uswatun hasanah*, *al-bikmah* dan *al-mujadalah*. Untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan ia mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti kebijakan dalam bidang ekonomi, hukum dan kebijakan penunjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Firdaus, *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Ghazali Darussalam, *Dinamika Ilmu Dakwah Islamiyah*, Malaysia: Nur Niaga, 1996.
- Hasanuddin, *Hukum Dakwah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Ibnu Qoyyim, *At-Tafsirul Qoyyim*, tth.
- Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Karim, M.Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, 2015.
- Kuliman, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz", *Jurnal Ipteks Terapan: Research of Applied Science and Education Vol. 8 No. 2*, 2016
- M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad Abdul Aziz Wibowo, "Komunikasi Dakwah Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis", *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Intan, 2018.
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: Rosda, 2005.